



GUBERNUR MALUKU
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- b. bahwa upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
[

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku.
5. Inspektorat Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Maluku.
6. Inspektur adalah jabatan Inspektur pada Inspektorat Provinsi Maluku.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
8. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga serta barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum/melawan hukum atau melalaikan kewajibannya.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
12. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
13. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Atasan Langsung adalah pejabat sebagai atasan langsung dari pegawai bukan bendahara atau pejabat lain.
17. Pihak yang merugikan adalah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
19. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan atau barang dari pihak yang merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
21. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
22. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang secara Ex-Officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
25. Wanprestasi adalah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
28. Instansi yang berrwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah diluar majelis adalah instansi yang menangani pengurusan piutang Negara atau daerah yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
29. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
30. Sita Jaminan adalah barang-barang milik pihak yang merugikan yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa tuntutan ganti rugi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain;
 1. Pejabat Daerah; dan
 2. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. Uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.

- (2) Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:
- Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Laporan tertulis yang bersangkutan;
 - Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - Perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - Pelapor secara tertulis.
- (2) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 5

Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Pasal 6

- Atasan langsung atau kepala PD wajib melakukan verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan unit kerjanya;
- Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
- Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan kepada PD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah;
- Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Gubernur;
- Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga non structural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh sekretaris lembaga non struktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaporkan kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
- (2) PPKD harus menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala PD pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h;
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh kepala PD pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) membentuk TPKD;
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 11

- (1) TPKD dibentuk untuk melakukan penyelesaian tuntutan kerugian daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas pejabat pada Inspektorat Provinsi sebagai ketua TPKD, pejabat pada PD pengelola keuangan daerah sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) TPKD membentuk sekretariat TPKD;
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 13

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap tahun.
- (4) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala PD Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 14

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang;
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapatan dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang berwenang;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menolak/menerima sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu tugas majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis;
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada PD pengelola keuangan daerah.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), TPKD melaksanakan pemeriksaan kerugian daerah;
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 17

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah;
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir;
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung;
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 19

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) diterima;
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan;
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan;
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan;
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4);
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; dan
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
 - c. jumlah objek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, maka PPKD atau kepala OPD pengelola keuangan daerah memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan;

- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; dan
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal kepala PD pengelola keuangan daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala PD pengelola keuangan daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja;
- (4) Dalam hal PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui
Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 22

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a disetujui oleh PPKD, maka PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan;
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia maka penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (3) Dalam penuntutan penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM;
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan;
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangkauan waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 23

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali;
- (2) Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 24

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5);
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum pihak yang merugikan pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani;
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris mengajukan perpanjangan waktu, Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2);
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui kepala PD pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir;
- (4) Kepala PD pengelolaan keuangan daerah memberikan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 27

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Penerbitan Surat Keputusan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah;
- (2) PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 29

- (1) PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani;
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (3) PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 30

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan;
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur instansi berwenang;
- (3) Pelaksanaan sita jaminan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau kepala PD pengelola keuangan daerah dengan disertai bukti;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 33

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah melalui majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah, keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas kerugian daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berhargadan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - d. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

PPKD berdasarkan pertimbangan majelis menerbitkan SPK2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 36

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; dan
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 38

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah;
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai kerugian daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan kerugian daerah;
- (2) Pengakuan pembebanan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SPK2K.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 40

- (1) Kepala PD pengelolaan keuangan daerah melaksanakan penagihan atas penyelesaian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan;
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala PD pengelola keuangan daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K ditetapkan;
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan

- d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarakan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang terutang dalam SKTJM;
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala PD pengelola keuangan kerugian daerah memberikan teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua;
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM;
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua;
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya samapi dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh majelis.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang didasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS;
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum

dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala PD pengelola keuangan daerah memberikan teguran tertulis;

- (3) Dalam hal SKP2KS ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian kerugian daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua;
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS;
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua;
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K;
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala PD pengelola keuangan daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua;
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K;
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua;
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 47

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor ganti kerugian daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3);
- (2) Penyetoran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Bank; dan
 - b. Bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 48

Kepala PD pengelola keuangan daerah melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 49

- (1) Kepala PD pengelola keuangan daerah memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening kas umum daerah;
- (2) Kepala PD pengelola keuangan daerah menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Pasal 50

Kepala PD pengelola keuangan daerah menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) kepada:

- a. badan pemeriksa keuangan;
- b. Majelis;
- c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
- d. instansi yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jumlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan;
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran;
- (3) Kepala PD pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. dokumen SKP2KS atau SKP2K; dan
 - c. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS atau SKP2K.

Pasal 52

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Kepala PD pengelola keuangan daerah melaporkan kerugian daerah kepada Gubernur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampiri daftar kerugian daerah;
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan Presiden paling lama bulan februari setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

Gubernur melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tuntutan ganti kerugian daerah dinyatakan selesai.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang berwenang, penghapusan piutang kerugian daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Tuntutan ganti kerugian daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya;
- (2) Kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian, penyelesaian tuntutan ganti kerugian perpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah;
- d. KP2K atas proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. Penagihan Atas Kerugian Daerah;
- g. Surat Keterangan Lunas;
- h. Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran;
- i. Daftar Kerugian Daerah; dan
- j. Risalah Sidang Majelis, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Maret 2020
GUBERNUR MALUKU,

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

KASRUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 14